

ABSTRAK

Banyaknya para pelaku Usaha Mikro Kecil Kerudung di Ciseeng, Kabupaten Bogor yang belum memanfaatkan perlindungan hukum merek dan tidak mengetahui arti penting dari sebuah merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Maka dari itu penelitian ini dilakukan guna mengetahui seberapa penting arti perlindungan merek terdaftar bagi pelaku usaha dan apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum merek kerudung di Kabupaten Bogor.

Di dalam dunia usaha untuk memperkenalkan dan memasarkan suatu produk barang atau jasa kepada konsumen, umumnya dengan membubuhi tanda sebagai ciri khusus dari produk tersebut, yang dikenal sebagai merek.

Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yakni data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara), kemudian data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan para pelaku Usaha Mikro Kecil Kerudung di Ciseeng, Kabupaten Bogor belum memanfaatkan perlindungan hukum terhadap merek dagang antara lain kurangnya pengetahuan mengenai pendaftaran merek, beranggapan bahwa merek tidak perlu untuk didaftarkan, rendahnya peran pemerintah serta mahalnya biaya pendaftaran merek dan itu menjadi penghambat para pelaku usaha untuk memanfaatkan perlindungan hukum.

Sehingga kesimpulan dari penelitian ini ialah pendaftaran merek sangat penting dalam hal mencegah tindakan yang tidak diinginkan, dikarenakan perlindungan hukum terhadap merek suatu usaha dapat dilakukan setelah merek didaftarkan. Maka dari itu Pemerintahan Kabupaten Bogor perlu memberikan sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang merek, agar para pelaku usaha di Ciseeng Kabupaten Bogor mendapatkan informasi yang jelas mengenai pentingnya mendaftarkan merek dan juga kepada masyarakat atau pelaku usaha di Ciseeng Kabupaten Bogor haruslah melekat hukum khususnya tentang merek karena untuk kepentingan usaha itu sendiri.

Kata Kunci: *perlindungan hukum, merek, usaha mikro kecil.*